

PENETAPAN –BAKAL PASANGAN CALON - PERSEORANGAN

Kpt 030/Kpts/KPU-FLT/018.433980/2016, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN Drs. ANDREAS RATU KEDANG DAN PAULUS TOKAN KOPONG PARON YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN HASIL VERIFIKASI JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

- ABSTRAK:
- Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Ayat (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Maka Dipandang Perlu Menetapkan Bakal Pasangan Calon Drs. Andreas Rantung Jedang Dan Paulus Tokan Kopong Paron Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 15 Tahun 2011;; UU No. 1 Tahun 2015, telah diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 4 Tahun 2016; PKPU No. 5 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Drs. Andreas Ratu Kedang Dan Paulus Tokan Kopong Paron Yang Memenuhi Syarat Berdasarkan Hasil Verifikasi Jumlah Minimal Dukungan Dan Persebaran Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Agustus 2016.